

Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal: Kompatibilitas Prinsip Hukum Islam?

Israt Damiarto¹ dan Alfitri²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Article info	Abstract
<p>Corresponding author: Israt Damiarto Isratdamiarto@gmail.com</p> <p>Keywords: <i>Inheritance, Islamic Law, Duri Community</i></p> <p>Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Suku Duri.</p>	<p><i>Distributing inheritance in the Duri area, Enrekang Regency, South Sulawesi, is unique because it is carried out when the property owner is still alive to avoid conflicts between heirs later. In fact, according to Islamic legal norms, the distribution of inheritance should be carried out when the owner of the property has passed away. This study aims to analyze the compatibility of the inheritance distribution tradition of the Duri people with Islamic inheritance law. This research includes normative-empirical legal research, with qualitative data collection methods and Islamic law analysis of the practice of inheritance distribution. This study found that distributing assets to the Duri community was carried out with grants and wills. The implementation is by donating and bequeathing property. At the same time, the parents are still alive, such as donating property to children who are married first or bequeathing a portion of the property for each child to be carried out when the parents have died. This practice is then compatible with Islamic Law, and some are not.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Praktik pembagian harta warisan di daerah Duri Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan cukup unik karena dilakukan ketika pemilik harta masih hidup dengan tujuan untuk menghindarkan konflik di antara ahli waris nanti. Padahal menurut norma hukum Islam, pembagian harta warisan harusnya dilakukan ketika pemilik harta telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompatibilitas tradisi pembagian waris masyarakat Duri dengan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisa hukum Islam terhadap praktik pembagian waris tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa praktik distribusi harta pada masyarakat Duri dilaksanakan dengan hibah dan wasiat. Pelaksanaannya dengan menghibahkan dan mewasiatkan harta semasa orang tua masih hidup, seperti menghibahkan harta pada anak yang duluan menikah atau dengan mewasiatkan bagian harta untuk masing-masing anak untuk dijalankan saat orang tua telah meninggal. Praktik ini kemudian ada yang kompatibel dengan Hukum Islam dan ada yang tidak.</p>

A. Pendahuluan

Masalah kewarisan senantiasa menjadi perdebatan sejak dahulu. Di setiap zaman dan tempat, ada saja keluarga yang mengalami perselisihan terkait harta peninggalannya. Hal ini tergambar dari data Mahkamah Agung (MA) terkait kewarisan yang menduduki peringkat ketiga dari sengketa-sengketa di Peradilan Agama (PA) yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) pada tahun 2010 dan 2011.¹ Keluarga-keluarga Muslim yang notabene menjadikan aturan pembagian warisan menurut tata cara yang telah digariskan dalam al Quran, pun tidak luput dari perselisihan seputar warisan ini.²

Perselisihan ini juga muncul dengan adanya beberapa anggapan ketidakadilan di antaranya terkait pembagian warisan dalam Islam, seperti bagian warisan bagi dua perempuan yang hanya separuh dari bagian laki-laki, hal ini kemudian melahirkan ketidakpuasan pada beberapa kalangan.³ Pembagian 2:1 dalam kewarisan untuk sementara menurut para Sarjana Muslim dilandaskan pada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dalam keluarga, dari sinilah kemudian terdapat celah argumen, bahwa ketika perempuan memikul tanggung jawab yang lebih dari laki-laki, maka keadaan pembagian waris yang tadinya 2:1 bisa berubah tergantung keadaan dan kesepakatan para anggota keluarga.⁴

Pada satu sisi syariat Islam sesungguhnya adalah aturan Samawi yang secara khusus mengatur kehidupan Muslim dan di luar itu pada hakikatnya tidak ada paksaan bagi masyarakat Non Muslim.⁵ Selanjutnya inti Syariat Islam pada dasarnya adalah aturan baku yang tidak mengenal perubahan sebagaimana penampakan sejarah yang sangat terikat dengan perkembangan peradaban suatu masyarakat.⁶ Sehingga aturan Syariat terkait kewarisan pada sisi ini tidak mengalami perubahan dengan berubahnya masyarakat, terlebih lagi jika disandarkan pada *Nash Qhath'i* dalam pembagian warisan.⁷

Di sisi lain ada celah terbukanya pintu *Ijtihad* terkait kewarisan ini, di mana maksud dari pembagian waris itu sendiri adalah terwujudnya rasa keadilan bagi para ahli waris, Tahir al Haddad misalnya, datang dengan Teori Progresivitas dalam Syariat Islam (*at Tadarruj fi At Tasyri'*), jika konsep ini diterapkan, maka bukan mustahil kesetaraan bagian warisan laki-laki dan perempuan dapat terwujud. Tahir al Haddad membantah bagian waris perempuan hanya separuh dari bagian laki-laki, hal ini bukan merupakan ketentuan yang baku dalam Syariat Islam. Alasan beliau, pertama bahwa proses berlakunya Syariat melalui tahap progresivitas, Islam telah datang memberi bagian warisan bagi perempuan setelah sebelumnya dihilangkan hak warisnya. Sehingga tidak ada halangan bagi wanita untuk

¹ Mys, "Perkara Waris Tempati Nomor Dua," accessed February 27, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/>.

² Justika.com, "Hukumonline; Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam," *Hukumonline.com*, last modified March 2, 2022, accessed February 27, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>.

³ Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman* (UNY Press, 2020), 7,23.

⁴ Muhammad Taufiq, "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespon Perubahan Zaman," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (April 10, 2022): 57.

⁵ David S Powers, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach," *Arab Law Quarterly* 8, no. 1 (1993): 13.

⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Wajiz fi Ushul al Fiqh al Islami*, 2nd ed., vol. 1 (Beirut: Dar al Khair, 2006), 24–25.

⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Wajiz...*, 233.

memperoleh bagian yang setara dengan laki-laki, terlebih jika perannya menjadi penopang keluarga dengan bekerja dan berpenghasilan. Alasan kedua, bahwa dalam al Quran surah an Nisa ayat 11 terdapat keadaan yang setara, jika ahli waris yang berkumpul adalah anak, ibu dan bapak, maka bagian setara, yakni 1/6 antara ibu dengan bapak. Hal serupa di ayat 12 surah an Nisa terkait *Kalalah*, di mana bagian setara antara saudara laki-laki dengan perempuan. Bahkan bagian perempuan bisa lebih banyak jika berkumpul ahli waris ibu, bapak dan suami, jika mengutip pendapat dari Ibnu Abbas.⁸

Anggapan lain, bahwa turunnya ayat tentang Kewarisan Islam tidak muncul begitu saja, namun sebagai respon terhadap tradisi problem pada Masyarakat Arab Pra-Islam. Ayat waris memberikan kesadaran kepada Masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah sekedar objek waris melainkan subjek waris yang sama seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi dan diwarisi. Sehingga ayat tentang waris pada Q.S. al Nisa ayat 11, merupakan ketetapan hukum untuk terwujudnya keadilan bagi perempuan.⁹

Hal di atas kemudian menimbulkan masalah disparitas pembagian warisan di masyarakat karena adanya anggapan, bahwa praktik kewarisan menurut adat kebiasaan lebih sesuai dengan keadaan para ahli waris. Seperti pembagian yang setara antara lelaki dan perempuan, ada juga yang membaginya dimasa hidup mereka dalam bentuk hibah atau wasiat.¹⁰ Di daerah Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan misalnya, praktik perpindahan harta dari orang tua kepada anak dilaksanakan sebelum orang tua meninggal, alasan yang ditemukan adalah untuk menghindari pertikaian, di mana orang tua merasa lebih tenang jika harta mereka dibagi saat masih hidup untuk menghindari perselisihan anak-anak mereka ketika meninggal terlebih dahulu.¹¹

Praktek pembagian harta warisan menurut adat kebiasaan seperti di atas juga telah lama dipraktikkan pada Masyarakat Muslim Suku Duri Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan. Praktik kewarisan di Masyarakat Muslim Suku Duri dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti menghibahkan dan mewasiatkan harta semasa orang tua masih hidup, praktik ini bentuknya seperti menghibahkan harta pada anak yang duluan menikah atau dengan menentukan bagian harta untuk masing-masing anak dalam bentuk wasiat untuk dijalankan saat orang tua telah meninggal. Sementara ketentuan wasiat dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan untuk ahli waris menurut kesepakatan ulama dengan didasarkan pada Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Imam Muslim dari Syurahbil al Khaulani, bahwa "*La Wasiah li waaris*", tidak ada wasiat untuk ahli waris.¹²

Tindakan mayoritas orang di wilayah Suku Duri tersebut dalam membagi harta mereka sebelum meninggal melalui hibah atau wasiat adalah upaya untuk menghindari sistem

⁸ Tahir al Haddad, *Imra'atuna fi al Syari'ah wa al Mujtama'* (Cairo: Dar al Kitab al Masri, 2011), 31–33.

⁹ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 78–79.

¹⁰ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 544.

¹¹ Tarmizi, Supardin, and Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 24, 2020): 15.

¹² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 10 (Damaskus: Dar al Fikri, 1985), 41.

pewarisan, yang dalam istilah para Fuqaha disebut sebagai tindakan *al Hilah al Syar'iyah*.¹³ Alasan pembenaran atau *Hilah* ini sendiri tidak ada asalnya dalam Syariat secara tegas. Aspek lain yang mungkin bermasalah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dari praktik hibah dan wasiat itu seperti pelaksanaan serah terima fisik (*al Qabd*) yang sangat urgen sehingga kedudukan harta nantinya menjadi jelas apakah akan menjadi harta hibah dan wasiat atau akan menjadi harta warisan.

Oleh sebab itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait keberadaan praktik pembagian waris menurut adat kebiasaan ini, utamanya pada Suku Masyarakat Adat yang notabenehnya berpenduduk mayoritas Muslim. Pada satu sisi identitas sebagai Muslim dituntut melaksanakan ajaran Islam secara *Kaffah*, di sisi lain keberadaannya sebagai Masyarakat Adat dituntut untuk menjaga norma setempat agar tidak punah.

Peneliti menemukan kajian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, namun memiliki sudut pandang serta lokasi yang berbeda, Penelitian oleh Erkhams Maskuri dan Difa Azri Aufa (2022) berupa artikel jurnal berjudul “Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif *as Sulh*”, penelitian ini membahas kewarisan adat Suku Banjar dalam sistem pembagian waris yang dikenal dengan adat *Bedamai*. adat *Bedamai* digunakan ahli waris meminta saran kepada Tuan Guru, kemudian menjadi acuan pembagian harta warisan. Perbedaan *Bedamai* dengan *as Sulh* adalah keberadaan sengketa di antara para ahli waris. Dalam adat *Bedamai* sangat jarang ada sengketa antar ahli waris. Dalam konteksnya pun adat *Bedamai* bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, namun juga sebagai adat kebiasaan yang mencegah terjadinya sengketa sepeninggal Pewaris. Apabila *Bedamai* telah dilaksanakan, dan tetap ada sengketa, maka diselesaikan melalui adat *Basuluh* yang sama persis dengan *al Sulh* atau *Islah*.¹⁴

Dari uraian di atas, terlihat jika penelitian ini memiliki kemiripan tema, yaitu terkait problematika praktik kewarisan di berbagai daerah di Indonesia, namun hal yang menjadi pembeda adalah, *Pertama*, terkait dengan objek penelitian, di mana difokuskan mengkaji terkait praktek kewarisan pada Masyarakat Muslim yang ada di Suku Duri Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dimana daerah ini sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian terkait topik yang dipilih. *Kedua*, terkait perspektif penelitian yang jika dikaitkan dengan objek penelitian ini, tentu hasil dari penelitian ini akan berbeda dengan hasil kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pengembangan pengetahuan tentang kewarisan di Indonesia utamanya dalam hal kajian Hukum Islam terhadap praktik budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

¹³ Muhammad Sa'id Ramadhan al Buti, *Dhawabith al Maslahah fi al Syariah al Islamiah*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah al Risalah, 1973), 294.

¹⁴ Erkhams Maskuri and Difa Azri Aufa, “Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif *As-Sulh*,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–3 54.

B. Ketentuan Warisan, Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam

Ketentuan Hukum Islam dalam warisan disebut Ilmu *Faraid* atau Ilmu Waris.¹⁵ Kata "*Faraid*" adalah bentuk jamak, sedangkan kata tunggalnya adalah "*Fardh*" yang berarti wajib atau diwajibkan. Alasan penggunaan kata "*Faraid*" dalam konteks kewarisan adalah karena istilah ini lebih dominan dibandingkan istilah lain, meskipun secara konseptual istilah ini bisa diterapkan secara luas. Istilah ini dianggap penting dan sering muncul dalam hadis-hadis yang mendorong untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu Faraid.¹⁶

Tidak diragukan lagi bahwa kewarisan adalah Syariat Islam yang didukung oleh dalil-dalil al Qur'an, Hadis-hadis Nabi dan Ijma' atau konsensus para ulama. Allah SWT berfirman: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik itu sedikit atau banyak, bagian yang ditentukan." (QS al Nisa, 4:7).¹⁷

Adapun Hadis-hadis tentang warisan terdapat banyak sekali. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan apa yang tersisa akan menjadi hak bagi kerabat laki-laki terdekat". (H.R Bukhari)¹⁸. Kemudian Hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah hukum-hukum waris dan ajarkanlah kepada orang lain." (H.R al Darami)¹⁹.

Adapun Ijma' ulama (konsensus) terkait kewarisan dalam Islam, Ibn Rusyd menyebutkannya dalam kitab "*Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*", bahwa Umat Islam telah sepakat terkait masalah warisan untuk anak-anak dari ayah dan ibu mereka, jika mereka laki-laki menerima bagian yang sama dengan dua perempuan.²⁰ Dalam kitab "*Maratib al Ijma'*", disebutkan, bahwa merupakan Ijma', bahwa seseorang mewarisi dari ibu, nenek dan seterusnya, selama tidak ada kerabat yang lebih dekat daripada mereka.²¹

Salah satu masalah kontemporer terkait warisan adalah pembagian harta sebelum kematian. Meskipun masalah ini tidak termasuk dalam ranah warisan secara langsung, tetapi keduanya sering kali terkait erat. Pembagian harta tersebut dapat dilakukan dalam bentuk hibah saat pemilik harta masih hidup atau dapat juga kepemilikan harta tersebut tergantung dengan kematian pemilik harta dalam bentuk hibah atau wasiat.²² Banyak orang yang kemudian membagi harta mereka seolah-olah itu adalah wasiat atau hibah, padahal

¹⁵ Salako Taofiki Ajani, Bhasah Abu Bakar, and Mikail Ibrahim, "The Value Of Islamic Inheritance In Consolidation Of The Family Financial Stability," *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* 8, no. 2013 (Januari-Februari): 16.

¹⁶ Ibn Hajar al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaj fi Syarh al Manhaj*, vol. 6 (Mesir: al Maktabah al Tijariah al Kubra, 1983), 381.

¹⁷ Musthafa Said Khan, Musthafa al Bagha, and Ali al Syarbaji, *al Fiqh al Manhajy 'ala Mazhab al Imam al Syafi'i*, 4th ed., vol. 5 (Damaskus: Dar al Qalam, 1992), 68.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, vol. 8 (Mesir: al Sulthaniah, 1311), 151.

¹⁹ Abdurrahman al Darami, *al Musnad al Jami'*, 1st ed. (Beirut: Dar al Basyair, 2013), 145.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 1st ed., vol. 4 (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415), 187.

²¹ Ibnu Hazm, *Maratib al Ijma'* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt), 101.

²² Amrie Hakim, "Hibah Orang Tua kepada Anak-anaknya dan Kaitannya dengan Waris," *hukumonline.com*, accessed July 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibahhadiah--warisan-cl5203/>.

keduanya dianggap tidak sah oleh para ahli fikih karena tidak memenuhi syarat atau alasan lainnya.²³

Selanjutnya penulis akan membahas terkait hibah khususnya dari orang tua kepada anak-anaknya kemudian dilanjutkan dengan bahasan terkait wasiat untuk ahli waris. Hibah merupakan bentuk kepemilikan atas sesuatu tanpa transaksi tukar menukar.²⁴ Para Fuqaha menyebutkan, bahwa hukum asal dari hibah adalah Mubah sebagian bahkan berpendapat hukumnya adalah Sunnah.²⁵

Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam hibah adanya ijab dan kabul secara lisan untuk memastikan adanya hibah.²⁶ Namun, pihak yang menerima hibah tidak memiliki hak mutlak sebelum ada serah terima. Kemudian, jika telah terjadi serah terima fisik antara pemberi dan penerima hibah, maka pemberi hibah tidak dapat mencabut hibah tersebut kecuali jika penerima hibah adalah anaknya sendiri.²⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa hibah tidak memiliki keabsahan kecuali melalui prosesi serah terima. Dalam kitab "*Hashiyat al-Bajuri*", dikemukakan bahwa serah terima dalam hibah sama seperti serah terima dalam transaksi jual beli.²⁸ Secara umum, keabsahan serah terima dan keberlakuan hibah dalam Mazhab Syafi'i ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu *pertama*, Izin dari pemberi hibah (wahib). *Kedua*, Benda hibah tidak boleh tergabung dengan sesuatu yang bukan merupakan hibah. *Ketiga*, kelayakan untuk menerima hibah, mereka yang belum dewasa dan tidak berakal, maka penyerahan tersebut tidak sah.²⁹

Adapun serah terima (*al Qabd*) menurut mazhab Hanafi dilakukan dengan melepaskan kepemilikan harta (*Takhliyah*). Syarat dalam pelepasan hak milik adalah tidak adanya hambatan yang menghalangi untuk memanfaatkan benda yang telah diserahkan.³⁰ Dalam kitab "*Bada'i al-Sana'i*", disebutkan bahwa asal pengambilan hak milik terjadi melalui pelepasan hak milik (*Takhliyah*) dalam segala jenis harta.³¹

Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa serah terima hak milik setiap barang sesuai dengan sifatnya. Karena serah terima hak milik adalah konsep yang luas dalam hukum

²³ Fiska Silvia Rr, "Ortu Bagikan Harta Ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya? - Klinik Hukumonline," Hukumonline.com, October 1, 2021, accessed Juli 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimana-hukumnya-lt615705683b942>.

²⁴ Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf al Nawawi, *Minhaj al Thalibin wa 'Umdat al Muftin*, 1st ed. (Beirut: Dar al Minhaj, 2005), 324.

²⁵ al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaaj fi Syarh al Manhaaj*, 6:295. Lihat juga: Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al Khatib al Syarbini, *al Iqna' fi Hali Alfaz Abi Syuja'*, 3rd ed., vol. 2 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2004), 169.

²⁶ al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaaj...*, 295.

²⁷ al Syarbini, *al Iqna' fi Halli Alfaz...*, 173.

²⁸ Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al Bajuri, *Hasyiat al Bajuri*, 1st ed., vol. 3 (Jeddah: Dar al Minhaj, 2016), 167.

²⁹ Musthafa Sa'id al Khan, Musthafa al Bagha, and Ali al Syarbaji, *al Fiqh al Manhaji 'Ala Mazhab al Imam al Syafi'i*, vol. 6 (Damaskus: Dar al Qalam, 1992), 127–128.

³⁰ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddu al Mukhtar*, vol. 7 (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003), 94–96.

³¹ Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud al Kasani, *Badaai' al Shanaai' fi Tartib al Syaraai'*, 2nd ed., vol. 7 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003), 237.

syariah, maka harus merujuk kepada kebiasaan masyarakat setempat yang berlaku pada saat serah terima.³²

Mazhab Syafi'i dan Hanafi menganggap serah terima kepemilikan sebagai syarat yang diperlukan untuk mengikat hibah dan sebagai bukti kepemilikan. Sedangkan Mazhab Hanbali menyatakan dalam riwayat yang lebih kuat dari Imam Ahmad, bahwa serah terima adalah syarat untuk keabsahan hibah untuk benda yang dapat diukur atau ditimbang. Adapun untuk benda yang tidak dapat diukur atau ditimbang, hibah dianggap mengikat sejak perjanjian dibuat.³³

Mazhab Maliki berpendapat bahwa serah terima tidak dianggap sebagai syarat keabsahan hibah, namun merupakan syarat kelengkapan hibah, yaitu untuk memperoleh manfaat dari hibah tersebut. Oleh karena itu, penerima hibah memiliki hak penuh atas hibah tersebut sejak perjanjian dibuat berdasarkan pendapat yang populer di kalangan ulama mazhab Maliki.³⁴

Terkait dengan masalah penarikan harta yang telah diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya hal ini telah disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda; Tidaklah halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian dan kemudian mengambilnya kembali, kecuali bagi seorang ayah yang memberikan kepada anaknya". (HR. al Tirmidzi)³⁵.

Tidak ada perbedaan di antara para Fuqaha, bahwa seorang ayah dapat mengambil kembali apa yang telah dia berikan kepada anak-anaknya. Namun, mereka berbeda pendapat ketika benda yang diberikan tersebut telah mengalami penambahan atau pengurangan.³⁶ Al Kharasyi, seorang ulama Mazhab Maliki, menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya pengembalian hibah adalah tidak ada perubahan pada benda hibah, contohnya penambahan berat pada hewan.³⁷

Pengembalian hibah dalam Mazhab Hanafi lebih luas, bahwa semua orang berhak melakukan penarikan hibah, dengan syarat putusan hakim atau kerelaan penerima hibah.³⁸ Meskipun pengambilan kembali hibah diperbolehkan, tetapi penerima hibah memiliki hak

³² Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudama, *al Mugni li Ibn Qudama*, 1st ed., vol. 4 (Cairo: Maktabah al Qahirah, 1978), 85.

³³ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 5 (Damaskus: Dar al Fikri, 1985), 3996–3997.

³⁴ Jalaluddin Abdullah Bin Najm Ibn Syasi, *'Aqdu al Jawahir al Tsaminah fi Mazhab 'Alim al Madinah*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dar al Gharb al Islami, 2003), 979–980.

³⁵ Muhammad Bin Isa al Tirmidzi, *Sunan al Timidzi*, 1st ed., vol. 3 (Mesir: Maktabah Musthafa al Babay al Halbi, 1975), 583.

³⁶ Abdul Wahhab al Sya'rani, *Kitab al Mizan*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Alam al Kutub, 1989), 147. Sebagai perbandingan lihat juga: Azwar Hamid, "Penarikan harta hibah oleh orang tua terhadap anaknya," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 35–36.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad al Kharasyi, *Syarh al Kharasyi 'Ala Mukhtshar Khalil*, 2nd ed., vol. 7 (Beirut: Dar al Fikri, 1317), 114.

³⁸ Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud al Kasani, *Badaai' al Shanaai' fi Tartib al Syaraai'*, 2nd ed., vol. 8 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003), 122.

untuk menolaknya.³⁹ Selain itu, jika terdapat tambahan yang terkait dengan hibah tersebut, pengembalian tidak diperbolehkan.⁴⁰

Dalam Mazhab Imam Ahmad, tidak diizinkan bagi siapa pun untuk menarik kembali hibahnya, mencakup hibah ayah pada anaknya. Ketentuan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad namun pendapat yang masyhur dari beliau adalah seorang ayah dapat mengambil kembali hibahnya. Adapun ibu tidak diizinkan untuk mengambil kembali pemberian hibahnya.⁴¹

Adapun pembagian yang setara terkait hibah antara anak-anak tidak wajib, menurut pendapat mayoritas ulama hal itu merupakan hal yang di anjurkan (*Mustahab*). Mereka mengemukakan alasan bahwa seseorang bebas untuk mengatur kekayaannya.⁴² Namun, sekelompok ulama seperti Tawus, Ishaq, Ahmad, dan lain-lain berpendapat bahwa pemberian yang setara wajib dilakukan antara anak-anak terkait pemberian hibah.⁴³

Wasiat bagi ahli waris tidak diperbolehkan, sesuai dengan Hadis Syurahbil dari Abu Umamah bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: Artinya: “Dari Syurahbil Bin Muslim al Khaulani berkata; saya mendengar Abu Umamah al Bahili berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda saat Khutbah Haji Wada’, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

Para Fuqaha' dan sebagian besar Mufassir berpendapat, bahwa ayat tentang wasiat dalam al Quran surah al Baqarah ayat 180 telah dihapuskan berkaitan dengan konteks Hukum Waris.⁴⁵

Tidak ada perbedaan di antara para Fuqaha' dari empat Mazhab tentang larangan wasiat bagi waris. Yang dimaksud dengan larangan di sini adalah bahwa wasiat tidak berlaku bagi ahli waris jika ada ahli waris lain yang tidak memperbolehkannya. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wasiat bagi ahli waris tidak sah. Jika pun ahli waris memperbolehkan apa yang diwasiatkan oleh pewasiat kepada salah satu ahli waris, itu dianggap sebagai pemberian awal (Hibah), bukan pelaksanaan atas wasiat dari pewasiat.⁴⁶

Pendapat Mazhab Maliki di atas sejalan dengan kaidah Fikih: “*al Ibrah fi al 'Uqud li al Maqasid wa al Ma'ani La lil alfaẓ wa al Mabani*”, artinya yang dijadikan sebagai acuan pada setiap akad transaksi adalah peruntukan dan substansinya, bukan lafaz dan susunan

³⁹ Alauddin al Samarqandi, *Tuhfah al Fuqaha'*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1984), 166.

⁴⁰ Mullah Khusrau al Hanafi, *Durur al Hukkam Syarh Ghurur al Ahkam*, vol. 2 (Dar Ihya al Kutub al Arabi, tt), 222.

⁴¹ Syamsuddin Muhammad Bin Abdullah al Zarkasyi, *Syarh al Zarkasyi*, 1st ed., vol. 2 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2002), 210–11.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 1st ed., vol. 1 (Cairo: Dar al Hadis, 2004), 1079–1080.

⁴³ al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* 5..., 35. Lihat juga: Fauzi Saleh, “Hibah Ayah kepada Anak Perempuan dalam Perspektif Fiqh Gender,” *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014): 152.

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed., vol. 3 (Cairo: Dar al Ta'shil, 2014), 75.

⁴⁵ Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf al Nawawi, *al Majmu' Syarh al Muhazzab*, vol. 15 (Madinah Munawwarah: al Maktabah al Salafiyah, tt), 399.

⁴⁶ al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, 10:41.

redaksinya. Sehingga maksud dari wasiat untuk para ahli waris di atas, adalah bentuk hibah yang diserahkan di awal.⁴⁷

C. **Praktek Pembagian Warisan Pada Saat Pemilik Harta Masih Hidup di Masyarakat Muslim Suku Duri**

Penulis telah melakukan penelusuran terkait isu praktik pembagian warisan di wilayah Duri dan melakukan wawancara pribadi dengan mereka yang terlibat dalam masalah ini juga melakukan pengamatan dengan orang di sekitar mereka, serta lingkungan sekitar mereka. Setelah itu penulis menyimpulkan, bahwa pembagian warisan sebelum kematian di wilayah Duri umumnya dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat.

a. **Pembagian Harta dengan Cara Hibah.**

Beberapa dari mereka memilih untuk membagi harta sebelum kematian sebagai hibah untuk menghindari ketentuan hukum waris yang dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Ada juga yang memilih pembagian ini agar anak-anak dapat segera hidup mandiri.

Dalam keluarga Dusman, harta telah dibagi di antara ketiga anak mereka sebelum meninggal. Pembagian ini bukan hanya sebatas pemberian secara verbal seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Sebaliknya, setiap anak menerima bagian mereka dari tanah lengkap dengan sertifikat kepemilikan yang terdaftar atas nama dari mereka masing-masing.

Penulis bertanya kepada Nur Aini, istri dari Dusman, tentang bagaimana pembagian hartanya. Dia menjawab, bahwa dia memiliki satu rumah dan sebuah lahan pertanian. Rumah tersebut diberikan kepada anak bungsunya yang akan tinggal bersamanya dan suaminya di masa tua, sedangkan lahannya dijual untuk membangun rumah bagi kedua anaknya yang tidak memiliki rumah. Anak bungsunya menerima bagian yang lebih besar karena akan mengurus dan melayani kedua orang tuanya saat mereka tua (sebagai imbalan). Nur Aini membagikan hartanya sebelum meninggal karena kebutuhan anak-anak setelah menikah untuk memiliki tempat tinggal bersama keluarga mereka sendiri, dia berharap dapat membantu anak-anaknya dengan cara tersebut.⁴⁸

Kemudian penulis bertanya apakah pemberian hanya sebatas ucapan verbal seperti yang dilakukan banyak orang, dia menjawab:

“Sebenarnya saya sudah memberikan rumah ini dan telah didaftarkan atas nama putra saya, Miftah. Tanah di sana juga didaftarkan atas nama Saifuddin dan ada juga yang didaftarkan atas nama Amran. Saya telah memberikan semuanya secara langsung dan dokumen kepemilikan juga sudah didaftarkan. Untuk memberikan rumah ini kepada Miftah, saya, suami saya, Saifuddin dan Imran telah menandatangani dokumen dan saksi atas hal ini adalah ibu Sukma (sekretaris desa) dan kepala desa”.⁴⁹

Pada keluarga berikutnya yakni Becce, bahwa alasan yang menjadi dorongan untuk membagikan hartanya sebelum meninggal adalah karena keinginan putri sulungnya

⁴⁷ Muhammad Musthafa al Zuhaili, *al Qawaid al Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al Mazahib al Arba'ah*, 1st ed., vol. 1 (Damaskus: Dar al Fikri, 2006), 403.

⁴⁸ Nur Aini, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 13 Juni 2023.

⁴⁹ Nur Aini, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 13 Juni 2023.

membeli sebidang tanah untuk membangun rumah di atasnya. Kemudian setelah beberapa waktu, Becce memutuskan untuk mengumpulkan anak-anaknya dan memberi tahu mereka bahwa dia akan membagi-bagikan hartanya secara merata di antara anak mereka.⁵⁰

Becce dan suaminya tinggal bersama putri mereka yang tertua yakni Minawati. Semua biaya hidup, termasuk makanan, minuman, dan lain-lain, ditanggung oleh Minawati. Ketika Becce meninggal, dia tidak meninggalkan apa pun kecuali perhiasan emas yang menjadi milik Minawati. Saat penulis bertanya kepada Minawati, apakah ada salah satu dari saudara-saudaranya yang tidak puas dengan bagian mereka dan menyebabkan masalah dalam keluarga, dia menjawab:

"Tidak ada, semua puas dengan apa yang diatur oleh ibu saya. Tidak ada yang mengeluh atau meminta bagian depan (dari rumah), karena adik saya, Saiful dan Laila, sudah memiliki rumah sehingga mereka tidak mungkin tinggal di sini (di rumah ibunya)."⁵¹

Penulis akan beralih pada keadaan yang terjadi dalam keluarga Syamsuriati yang tinggal di desa Buntu Sugi.⁵² Dia dikaruniai tujuh anak, empat laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-lakinya adalah Syamsuri, anaknya dari suaminya yang pertama, Hasbi, Abdul Hadi dan Lukman. Sedangkan anak perempuannya adalah Raida Rahmah, putrinya dari suaminya yang pertama, serta Nursiah dan Husniyah. Syamsuriati memutuskan untuk membagi harta bendanya sebelum meninggalkan dunia dengan dihibahkan pada anak-anaknya.⁵³

Syamsuriati mengumpulkan semua anaknya, baik yang tinggal dekat atau jauh, baik dari suaminya yang pertama maupun yang kedua. Dia meminta bantuan seorang Tokoh agama di desa tersebut untuk membagi harta miliknya. Harta dibagi secara merata di antara semua anak. Anak bungsu yakni Husniyah mendapatkan bagian lebih banyak dari anak-anak lainnya karena dia yang mengurus ibunya. Namun demikian, rumah yang dia dapatkan belum terdaftar atas namanya dalam sertifikat kepemilikan tanah sampai ibunya meninggal.⁵⁴

Penulis beralih pada keluarga Husain Badong, suami dari Masriah. Husain adalah ayah dari empat orang anak, tiga laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-lakinya adalah Ahmad Husain, Ali Said Husain dan Muhammad Anwar Husain, sementara anak perempuannya bernama Asmah Husain. Husain merasakan pentingnya membagi harta miliknya sebelum kematiannya, dengan alasan utama agar tidak terjadi konflik di antara anak-anaknya terkait harta setelah dia meninggal dunia. Pembagian pun dilakukan, namun tidak diikuti dengan perubahan nama pemilik dalam sertifikat kepemilikan.⁵⁵

Semua anak-anak mendapat bagian dari harta ayah mereka, sementara itu Anwar Husain mendapat bagian yang lebih besar dari saudara-saudaranya karena dia yang akan mengurus orang tuanya. Hal ini tidak aneh dalam kebiasaan masyarakat Duri, bahwa anak yang melayani dan mengurus orang tuanya mendapatkan bagian yang lebih besar daripada

⁵⁰ Minawati, Narasumber, Baroko: *Wawancara*, 10 Juni 2023.

⁵¹ Minawati, Narasumber, Baroko: *Wawancara*, 10 Juni 2023.

⁵² Salah satu desa di kecamatan Alla.

⁵³ Fitriah Salihah, Narasumber Cucu dari Syamsuriati, Alla: *Wawancara*, 5 Mei 2023.

⁵⁴ Fitriah Salihah, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 5 Mei 2023.

⁵⁵ Muhammad Anwar Husain, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 12 Juni 2023.

anak-anak yang hidup secara mandiri jauh dari orang tua mereka. Anwar Husain bertutur, bahwa:

“Semua anak-anak puas dengan pembagian yang dilakukan oleh ayah, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan dan tidak ada di antara kami yang mengatakan, "Mengapa kamu mendapatkan lebih banyak daripada saya?" Di benak kami, warisan terbaik dari orang tua adalah ilmu pengetahuan, bukan jumlah kekayaan.”⁵⁶

Pada kasus yang lain, penulis datang ke rumah Hamidah Tangke, dia adalah penduduk Desa Pana⁵⁷ dan memiliki lima putra, yaitu Zakaria, Aswin, Ahmad Mujahid, Abdul Hakim dan Rahmat Hidayat. Ceritanya dimulai dari pernikahan putranya yang pertama yang hidup dalam keadaan kekurangan. Keadaan tersebut membuat Hamidah sangat prihatin dan membuatnya berpikir keras untuk membantunya. Dia kemudian bermusyawarah dengan semua anak-anaknya dan akhirnya mereka sepakat agar rumahnya menjadi tempat tinggal sementara bagi putra sulungnya, kesepakatan itu setelah diskusi yang panjang.⁵⁸

Beberapa waktu berselang, putra keduanya meminta bagian harta orang tuanya. Dia ingin sebidang tanah untuk membangun rumah di atasnya. Dari sinilah pembagian harta Hamidah dimulai. Hamidah menyebutkan, bahwa sebelumnya dia tidak bermaksud untuk melakukan pembagian hartanya di awal, melainkan hanya memberikan izin kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan tanah dan jika dia membutuhkannya, dia akan mengambilnya kembali. Tetapi setelah rumah anak keduanya selesai dibangun, dia merasa tidak mungkin untuk menarik kembali pemberiannya.⁵⁹

Pada keluarga lainnya, Hasnah bertutur, jika pemberian hibah juga dipraktikkan oleh mendiang ibunya yang bernama Miyati. Ibunya tersebut memiliki tujuh anak, satu laki-laki dan enam perempuan. Abdul Makin adalah nama putranya, sedangkan putri-putrinya adalah Hasnah, Nur Aidah, Nur Adwiyati, Faizah, Khairana dan Khairani. Harta dibagi secara merata di antara semua anak. Namun, putri bungsunya mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang lain karena dia tinggal bersama ibunya sampai akhir hayatnya, melayani dan tinggal bersama dalam satu rumah.⁶⁰

Ini adalah informasi yang berhasil penulis temukan tentang pembagian harta sebelum kematian dalam bentuk hibah di wilayah Masyarakat Muslim Suku Duri. Penulis berkeyakinan, bahwa ada banyak varian lain dalam pembagian harta sebelum kematian melalui hibah. Penulis membatasi diri pada apa yang telah diuraikan sebelumnya untuk analisis dan pemahaman maksimal terhadap tema dalam penelitian ini.

b. Pembagian Harta Melalui Wasiat.

Pembagian harta melalui wasiat telah dilakukan oleh beberapa orang di wilayah Duri. Banyak dari kasus wasiat ini tidak tertulis secara resmi dan hanya berupa ucapan yang disampaikan oleh pemberi wasiat kepada anggota keluarga sebelum meninggal.

Penulis telah mendalami kasus Ibrahim Sampe yang menikah dengan Nurbayah dan dikaruniai dengan seorang putri. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata Nurbayah mengidap penyakit dan akhirnya meninggal karena komplikasi penyakit tersebut.

⁵⁶ Muhammad Anwar Husain, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁵⁷ Desa di Kecamatan Alla

⁵⁸ Hamidah Tangke, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 18 Juni 2023.

⁵⁹ Hamidah Tangke, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 18 Juni 2023

⁶⁰ Hasnah, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 23 Juni 2023

Nurbayah sangat menyayangi putrinya tersebut, itulah yang mendorongnya untuk membuat wasiat atas semua harta yang ia dan suaminya kumpulkan untuknya. Salah satu kerabat Nurbayah menuturkan kepada penulis, bahwa dia pernah berkata kepada putrinya, “Jika ayahmu menikah setelah kematianku, jangan izinkan dia dan istri barunya tinggal di rumah ini.” Akibat keputusan sepihak ini dalam wasiatnya, terjadilah konflik antara keluarga Nurbayah dan Ibrahim.⁶¹

Beberapa waktu setelah kematian Nurbayah, Ibrahim jatuh cinta pada seorang gadis dan berniat menikahinya. Namun, ketika putrinya dan keluarga mantan istrinya mengetahui hal itu, mereka mengusirnya dari rumah dengan alasan bahwa dia tidak berhak lagi tinggal di sana. Salah satu kerabat Ibrahim memberitahu, bahwa keluarga mantan istrinya mengklaim bahwasanya Ibrahim tidak memiliki hak atas rumah dan seluruh harta sama sekali, karena dia datang ke keluarga tersebut tanpa membawa apa pun.⁶²

Salah satu keluarga mantan istrinya yang mendukung Ibrahim menyatakan, bahwa semua itu tidak benar, Ibrahim memang tidak memiliki apa-apa saat pertama kali menikah dengan Nurbayah. Namun, kekayaan dan perkembangan finansial mereka adalah berkat usaha dan kerja keras Ibrahim. Bahkan ketika Nurbayah jatuh sakit, Ibrahimlah yang menjalankan bisnis di tokonya sendiri.⁶³

Pada suatu waktu, Ibrahim ingin membuka toko baru dan ingin mengambil beberapa barang dari tokonya yang lama. Namun, putrinya dan keluarga mantan istrinya menolak hal tersebut. Ini menyebabkan konflik hebat antara kedua keluarga hingga kata-kata kasar keluar dari mulut putrinya dan keluarga mantan istrinya.⁶⁴

Akibat insiden tersebut, Ibrahim menjadi frustrasi dan dendam dengan keluarga mantan istrinya bahkan putrinya. Ketegangan dan konflik terus berlanjut hingga mencapai puncaknya ketika putrinya ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang ia cintai. Namun, Ibrahim enggan menjadi wali atas pernikahan putrinya, sehingga ia menghilang selama beberapa hari tanpa diketahui keberadaannya. Hal ini membuat banyak orang bingung sementara pernikahan tidak mungkin dilangsungkan tanpa wali.⁶⁵

Namun, kejadian itu tidak berlangsung lama hingga Ibrahim kembali, meskipun ia masih merasa terbebani dan tidak ingin menjadi wali atas pernikahan putrinya. Beberapa orang dari keluarga Nurbayah dan pemerintah desa meminta kepadanya untuk bersedia menjadi wali atas putrinya saat pernikahan dilangsungkan. Negosiasi tersebut berlangsung sulit, namun akhirnya Ibrahim bersedia menjadi wali. Ia hadir saat akad nikah putrinya dilangsungkan, lalu segera pulang setelah acara selesai. Ia tidak menghadiri resepsi pernikahan putrinya tersebut.⁶⁶

Tentu saja harus ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka. Jalur yang diambil untuk mencapai perdamaian di antara mereka adalah dengan memberikan

⁶¹ Ahmad Idris, Tokoh Masyarakat dan PNS Kecamatan Baroko, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶² Ahmad Idris, Tokoh Masyarakat dan PNS Kecamatan Baroko, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶³ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶⁴ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶⁵ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶⁶ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

sebidang tanah kepada Ibrahim dengan ketentuan ia tidak akan menyentuh properti yang lain untuk seterusnya. Setelah itu, tidak ada lagi masalah yang muncul.⁶⁷

Hal yang sering diabaikan sebagian besar orang ketika mewasiatkan harta kepada anak-anak mereka tidak menuliskan wasiat tersebut. Keadaan ini dapat menyebabkan klaim dari beberapa orang terhadap harta tersebut, seperti yang dituturkan oleh Muhammad Anwar Husain, bahwa kakak perempuannya meminta sebidang tanah di belakang rumahnya untuk membangun rumah bagi anaknya. Permintaan ini didasarkan pada klaim wasiat ayah Anwar Husain, jika tanah di belakang rumah akan menjadi milik anak kakaknya, jika dia ingin memilikinya.⁶⁸

Penulis telah bertanya kepada Anwar Husain mengenai kasusnya ini dan dia menjawab:

“Status tanah ini sebagai wasiat untuk kakak perempuanku atau tidak, saya tidak yakin dengan pastinya. Saya juga tidak tahu alasan di balik permintaan kakak perempuanku untuk mendapatkan tanah yang berada di belakang rumah. Kemudian saya berkata kepadanya, ‘Jika kamu ingin tanah ini dan memintanya untuk anakmu, itu tidak masalah bagiku, karena kamu dan anakmu adalah bagian dari keluarga saya pada akhirnya. Tapi jika alasan di balik permintaanmu untuk mendapatkan tanah ini adalah agar anakmu memiliki tempat tinggal saat dia berkunjung ke sini, maka rumahku dapat menjadi tempat tinggal dan tidak perlu meminta tanah itu’.”⁶⁹

Anwar Husain menolak permintaan dari kakak perempuannya dengan cara yang halus, karena tidak ada bukti atau dokumen yang mengkonfirmasi, bahwa ayah mereka telah memberikan wasiat tersebut. Kemudian, Anwar Husain menegaskan penolakannya terhadap permintaan tersebut dengan mengatakan kepada kakaknya:

“Kamu telah memiliki tanah sebelumnya di sini dan kemudian menjualnya, jadi mengapa kamu ingin mengambil bagian lebih dengan mengambil tanah yang seharusnya menjadi milikku?”⁷⁰

Pembagian warisan melalui wasiat juga terjadi dalam keluarga Suriani, nenek dari Syamsuddin Cudding. Syamsuddin menyebutkan, bahwa neneknya mulai memikirkan pembagian harta ketika telah berusia sembilan puluhan. Perasaannya akan mendekati kematian yang mendorongnya untuk membagi-bagikan harta sebelum ia meninggal melalui wasiat. Suriani memiliki empat orang anak, satu laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-laki bernama Nasta’in, sedangkan anak perempuan bernama Farisah, Shabarina dan Fauziah. Suriani memberi wasiat kepada setiap anak mengenai bagian mereka dalam warisan, di mana perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki sesuai dengan sistem kewarisan Islam. Semua anak sepakat dan puas dengan pembagian yang dilakukan oleh ibu mereka. Keputusan pembagian ini disaksikan oleh semua anak, cucu dan menantunya yang hadir.⁷¹

⁶⁷ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁶⁸ Muhammad Anwar Husain, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁶⁹ Muhammad Anwar Husain, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁷⁰ Muhammad Anwar Husain, Narasumber, Alla: *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁷¹ Syamsuddin Cudding, Narasumber, Baroko: *Wawancara*, 8 Mei 2023.

D. Kompatibilitas Praktik Pembagian Waris di Suku Duri dengan Hukum Islam

Tidak diragukan lagi bahwa semua tindakan manusia dalam mendistribusikan hartanya untuk anak keturunannya bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain adalah mencapai perdamaian dalam keluarga, mencegah konflik dan menyelesaikannya, memberikan kebahagiaan dalam hati anak-anak, memenuhi kebutuhan mereka, dan tujuan lainnya. Namun, meskipun tujuan-tujuan tersebut tampak baik, penting untuk mengatur cara-cara yang digunakan untuk mencapainya agar tidak melampaui batas-batas Syariat.

Dalam bertransaksi dan berakad kontrak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak mengakibatkan penzaliman terhadap orang lain. Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain secara zalim. Para Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat untuk setiap transaksi dan menjelaskan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, penjelasan Hadis, dan *Ijma'*.

Pembagian harta sebelum meninggalnya pewaris di daerah Suku Duri bertujuan untuk mencegah konflik antara anak-anak dalam pembagian warisan setelah kematian pewaris. Pemilik harta lebih memilih untuk membagi hartanya sebelum kematian dengan cara hibah atau wasiat. Namun, perlu diingat bahwa harus memperhatikan syarat-syarat dalam setiap hibah dan wasiat agar tidak melanggar ketentuan syariah.

Penulis menemukan, bahwa sebagian besar orang yang membagi harta mereka melalui hibah, di mana penerima tidak ada yang mengambilnya dari pihak pemberi hibah seutuhnya sebagai serah terima hak milik. Seperti dalam keluarga Becce, dia mengumpulkan anak-anaknya dan memberi tahu mereka bahwa dia akan membagi hartanya secara adil di antara mereka dengan ketentuan sebagai berikut, putrinya yang pertama Minawati, dia akan mendapatkan bagian tanah di sisi depan rumah. Bagi putranya yang kedua Arifin Baddu, ia akan mendapatkan tanah di bagian tengah. Dan putrinya yang terakhir Laila Hamid, ia akan mendapatkan bagian belakang dari rumah.⁷²

Namun, yang terpenting menurut penulis setelah itu adalah proses serah terima yang menunjukkan kepemilikan atas hibah tersebut. Untuk keabsahan serah terima hibah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah izin dari pemberi hibah. Jika pemberian hibah dilakukan tanpa izin serah terima, maka pemberian tersebut tidak valid. Jadi, jika penerima hibah menerima sebelum ada izin dari pemberi hibah, maka itu tidak sah. Artinya, kepemilikan hibah tetap berada di tangan pemberi hibah.⁷³

Selanjutnya, syarat untuk serah terima adalah harus ada ketegasan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, harus secara tegas diserahkan kepada penerima hibah. Namun, penulis tidak menemukan dua hal ini terpenuhi dalam hal yang dilakukan oleh Becce dalam memberi hibah. Ia hanya mengumpulkan anak-anaknya dan memberi tahu mereka tentang bagian masing-masing. Namun, tidak ada izin yang secara tegas diberikan olehnya untuk serah terima, juga tidak ada pengambilan hibah oleh anak-anak Becce, baik itu berupa perjanjian hibah atau sejenisnya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hibah yang diberikan oleh Becce tidak memenuhi syarat serah terima, yaitu izin untuk menjadikan hibah tersebut sebagai hak milik untuk penerima hibah. Jika penerimaan hibah tanpa izin atau

⁷² Minawati, Narasumber, Baroko: *Wawancara*, 10 Juni 2023.

⁷³ al Khan, al Bagha, and al Syarbaji, *al Fiqh al Manhaji 'Ala 6...*, 127–128.

serah terima yang tegas, maka penghibahan tersebut tidak sah meskipun pemberi hibah menyaksikannya.⁷⁴

Syarat lain untuk keabsahan serah terima hibah adalah benda hibah tidak boleh menyatu dengan benda lain yang tidak berkaitan dengan hibah tersebut. penulis juga tidak menemukan syarat ini terpenuhi dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh Becce dan beberapa orang lainnya yang membagi harta sebelum meninggal melalui hibah. Arti dari serah terima adalah kemampuan penerima hibah untuk mengelola apa yang diterima, sementara hal ini tidak tercapai ketika benda hibah tersebut masih tergabung dengan harta pemberi hibah. Pada kasus Becce yang tidak mengeluarkan barang pribadinya yang ada di dalam rumah sehingga anak yang diberi hibah tidak dapat mengelolanya secara mandiri. Demikian juga jika serah terima terkait benda hibah yang terhubung dengan hal lain secara alami, seperti tanah yang ditanami tanaman atau pohon yang berbuah, jika terjadi pemisahan benda hibah dengan benar, maka serah terima dianggap sah.⁷⁵

Beberapa masyarakat di daerah Duri yang telah membagi harta dengan hibah sebelum meninggal dunia telah mengabaikan syarat terakhir untuk keabsahan serah terima hibah, yaitu syarat kelayakan. Syarat ini menyatakan bahwa orang yang menerima hibah harus memenuhi syarat, yaitu dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu, serah terima tidak sah jika dilakukan oleh seorang anak kecil atau orang yang tidak waras. Dalam keluarga Ibrahim Sampe, seperti yang dituturkan oleh Zakaria Ansar, yang merupakan kerabat Nurbayah dan Ibrahim, bahwa mereka telah mencatat semua kepemilikan mereka atas nama putri mereka dalam sertifikat kepemilikan, hal ini menunjukkan bahwa semua harta tersebut adalah miliknya. Pada saat itu, putri mereka masih kecil dan tidak mengetahui tentang hal tersebut.⁷⁶

Penting untuk memastikan syarat kelayakan serah terima hibah dan pengelolaannya sebelum pemberian hibah dilakukan, karena serah terima atas benda hibah untuk orang yang belum dewasa dan tidak berakal sehat harus didampingi wali, tanpa hal tersebut serah terima hibah menjadi batal.⁷⁷

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa penerima hibah tidak mempunyai hak kepemilikan benda hibah hanya dengan akad perjanjian, tetapi harus ada serah terima yang disertai dengan izin pemberi hibah. Jika pemberi hibah atau penerima hibah kemudian meninggal, maka ahli waris pemberi hibah menggantikan posisinya dalam pemberian (serah terima) dan pemberian izin, sementara ahli waris penerima hibah bertindak sebagai penggantinya. Ini adalah pandangan Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali menurut sebagian riwayat dari Imam Ahmad.⁷⁸

Sementara itu, Mazhab Maliki tidak menganggap serah terima sebagai rukun dari hibah, tetapi sebagai syarat untuk kelengkapan dan ketetapan hibah. Penerima hibah masih memiliki hak atas harta meskipun belum menerima, dengan syarat bahwa penerima hibah

⁷⁴ al Khan, al Bagha, and al Syarbaji, *al Fiqh al Manhaji 'Ala 6...*, 127.

⁷⁵ al Khan, al Bagha, and al Syarbaji, *al Fiqh al Manhaji 'Ala 6...*, 128.

⁷⁶ Zakaria Ansar, Kerabat Nurbayah, Baroko: *Wawancara*, 25 Mei 2023.

⁷⁷ al Khan, al Bagha, and al Syarbaji, *al Fiqh al Manhaji 'Ala 6...*, 128.

⁷⁸ al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh 5...*, 19–20.

harus berusaha untuk memperolehnya. Jika penerima hibah mengabaikan hibah tersebut, sampai pemberi hibah meninggal, maka penerima hibah tidak memiliki hak apa pun.⁷⁹

Wahbah Zuhaili menyatakan, bahwa menurut pendapat yang populer di kalangan Mazhab Maliki, penerima hibah mendapat kepemilikan langsung atas benda hibah hanya dengan akad perjanjian. Syarat serah terima hanya untuk syarat melengkapi pemberian hibah. Berdasarkan hal ini, pemberi hibah diwajibkan memberikan akses ke harta hibah untuk penerima hibah. Argumen mereka dalam hal ini adalah penyerupaan antara hibah dengan jual beli dalam hal kepemilikan. Para ulama Maliki berpendapat bahwa hibah sah jika benda hibah tersebut sudah di ketahui bentuknya, baik sudah ada serah terima atau belum.⁸⁰

Penulis telah membahas sebelumnya, bahwa mayoritas Ulama telah mensyaratkan adanya serah terima dalam kepemilikan hibah. Jika tidak ada serah terima, maka tidak ada kepemilikan atas benda hibah. Jika pemberi hibah kemudian meninggal sebelum serah terima dilangsungkan, maka penerima hibah hanya memiliki kepemilikan benda hibah dengan izin dari ahli waris. Ahli waris menggantikan peran pemberi hibah dalam prosesi serah terima. Dalam hal ini, semua ahli waris memiliki hak penuh untuk memberi izin hibah, bahkan jika sebagian ahli waris adalah anak kecil atau orang gila. Banyak orang yang mengabaikan persyaratan-persyaratan ini sehingga mereka telah mengambil hak orang lain secara tidak adil tanpa menyadarinya.

Meskipun kita berpegang pada Mazhab Imam Malik yang tidak mensyaratkan serah terima untuk sahnya hibah, namun jika setelah pemberian hibah tidak ada upaya yang dilakukan oleh penerima hibah untuk memperolehnya, seperti yang terlihat dalam kasus anak-anak Becce, maka hibah menjadi batal dengan kematian pemberi hibah. Dengan demikian, hibah Becce juga batal menurut Mazhab Imam Malik dengan kematiannya.

Adapun apa yang terjadi dalam keluarga Ibrahim Sampe, terdapat banyak penyimpangan terhadap Hukum Fikih Islam. Pertama, wasiat dikeluarkan oleh istri Ibrahim Sampe, yaitu Nurbayah, kepada ahli waris. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wasiat tidak sah bagi salah satu ahli waris kecuali dengan izin semua ahli waris. Ketika istri meninggal, suami termasuk dalam ahli waris dan memiliki hak setengah warisan. Maka tidak boleh bagi siapa pun untuk menghalangi hak orang lain, seperti yang terjadi kepada Ibrahim.

Jika kita beranggapan bahwa Nurbayah memberikan wasiat mengenai harta pribadinya yang murni (harta bawaan) tentunya hal tersebut wajar adanya. Namun, kenyataannya, bahwa harta tersebut adalah hasil dari usahanya bersama suaminya. Oleh karena itu, dia tidak berhak untuk memberikan wasiat atas harta tersebut kecuali setelah dilakukan pemisahan dan penyeleksian atas harta bersama. Setelah itu, suami berhak mendapatkan separuh dari harta istri setelah kematiannya, dan hak tersebut tidak dapat dihapuskan dalam keadaan apa pun, termasuk melalui wasiat.⁸¹ Namun, sayangnya, Ibrahim tidak mendapatkan sepeser pun, bahkan dari hartanya sendiri.

⁷⁹ Abu al Hasan al 'Adawi, *Hasyiat al 'Adawi 'Ala Syarh Kifayat al Thalib al Rabbani*, vol. 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1994), 255–256.

⁸⁰ al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* 5..., 21.

⁸¹ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 41.

Ibrahim telah dicegah mengambil harta miliknya ketika dia ingin menjual tanah yang dibelinya bersama Nurbayah. Hal itu terjadi setelah Ibrahim jatuh cinta pada seorang wanita dan ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya, termasuk untuk biaya hidup setelah menikah. Keluarga istri pertama Ibrahim kemudian mencegahnya mengambil harta yang dia kumpulkan bersama istrinya tersebut, dengan dalih bahwa dia dulu miskin dan tidak memiliki apa-apa, dan dia menjadi kaya setelah menikah dengan istrinya yang telah meninggal. Ketika Ibrahim ingin menikahi wanita lain, dia dihalangi untuk memperoleh hartanya sendiri dan kembali ke keadaan miskin seperti sebelumnya.

Meskipun diasumsikan bahwa Ibrahim Sampe telah memberikan semua kepemilikannya kepada putrinya dan setuju dengan wasiat istrinya, dalam asumsi ini pun dia tidak memiliki kewajiban apa pun, karena pemberian hibah kepada ahli waris adalah kontrak perjanjian yang tidak mengikat, bahkan setelah serah terima dilangsungkan, pemberi hibah memiliki hak untuk mengambil kembali harta tersebut.⁸² Jadi, bagaimana mungkin dia dicegah mengambil kembali dan menjual harta yang menjadi miliknya.

Jika pembagian harta dilakukan sebelum kematian pewaris melalui metode hibah, tetapi serah terima hibah tidak dilaksanakan sebagai syarat keabsahan penghibahan, seperti yang terjadi dalam keluarga Becce, maka harta tersebut setelah kematian pemberi hibah tetap berada dalam kepemilikannya. Hak untuk serah terima hibah kemudian beralih kepada ahli waris. Jika mereka setuju untuk menyerahkannya, maka hibah tersebut sah, tetapi jika mereka menolak, maka hibah tersebut batal. Status harta tersebut kemudian beralih menjadi harta warisan si pemberi hibah dan harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan untuk mereka.

Keadaan di atas jika pemberi hibah meninggal lebih dulu, namun bila penerima hibah meninggal terlebih dahulu, maka menurut Mazhab Imam Ahmad hibah tersebut menjadi batal.⁸³ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hibah tidak dibatalkan, ahli waris pemberi hibah kemudian yang menggantikan posisi pemberi hibah.⁸⁴

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Miyati tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Fikih Islam, di mana hartanya telah dibagikan di antara anak-anaknya dengan sama rata, namun putrinya yang bungsu mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, karena dia yang merawat dan tinggal bersama ibunya hingga akhir hayatnya. Alasan ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan oleh Miyati dengan ketentuan Hukum Islam adalah dalam pembagian tersebut tidak dilaksanakan serah terima.

Tindakan yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih Islam dari keempat mazhab adalah apa yang dilakukan oleh Nur Aini, di mana dia membagikan hartanya kepada para anak laki-lakinya. Pembagian dilakukan sebelum kematiannya dan anak-anaknya telah menerima bagian mereka dengan serah terima yang sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh para Fuqaha. Harta tersebut dibagi secara merata di antara anak-anak Nur Aini, bahkan sertifikat kepemilikan dicatat atas nama mereka masing-masing.

⁸² al Syarbini, *al Iqna' fi Halli Alfaz...*, 173.

⁸³ al Bhuti, *Kasyaf al Qana' An Matan al Iqna' 4...*, 303.

⁸⁴ al Syarbini, *al Iqna' f i Halli Alfaz...*, 172.

Kemudian tidak ada masalah atas tindakan Nur Aini ketika memberikan bagian yang lebih besar kepada anak terakhirnya daripada saudara-saudaranya yang lain, karena pembagian sama rata yang adil dalam memberi hibah dan semacamnya adalah sunnah menurut Mazhab Syafi'i,⁸⁵ seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al Haitami dalam Kitab *Tuhfah*.⁸⁶ Selain itu, bakti sang anak bungsu berupa pelayanan yang dilakukan kepada orang tuanya pada masa tuanya ini menjadi alasan untuk mendapat preferensi tersendiri.

Menurut pengamatan penulis, bahwa yang membuat apa yang dilakukan oleh Nur Aini sejalan dengan Fikih Islam sedangkan masyarakat yang lainnya tidak, adalah pengetahuan Nur Aini tentang ilmu-ilmu Syariat lebih mendalam. Sebelum mengambil keputusan atas pembagian hartanya sebelum meninggal, ia mempertimbangkan apakah tindakannya ini sah atau tidak menurut Hukum Islam. Sedangkan masyarakat yang lain membagi harta tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan Syariat.

Kemudian yang sejalan dengan apa yang ada dalam ketentuan Fikih Islam dari empat Mazhab adalah yang dilakukan oleh Suriani, yang mewasiatkan hartanya kepada anak-anak sebelum kematiannya. Dia memberikan setiap anak bagian mereka dari harta tersebut, di mana bagi wanita setengah dari bagian pria sesuai dengan ketentuan waris Islam. Para ahli waris menerima ketentuan tersebut sebelum kematian Suriani dan mereka juga menerimanya setelah kematiannya. Validitas wasiat untuk para ahli waris bergantung pada persetujuan masing-masing dari mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Namun, mazhab Maliki tidak mengakui validitas wasiat untuk para ahli waris dan menganggapnya tidak sah, persetujuan para ahli waris kedudukannya adalah sebagai bagian dari penerimaan awal atas hibah dari pewasiat.

Berikut ringkasan umum tentang bentuk kompatibilitas pembagian warisan sebelum kematian pewaris di wilayah Suku Duri dengan ketentuan Fikih Islam dan analisis isu penelitian dengan menggunakan metode IRAC.

a. Ketentuan pembagian harta yang kompatibel dengan Fikih Islam:

Pertama adalah pembagian harta pada keluarga Dusman dan Nur Aini. Pelaksanaannya dilakukan sebelum semasa hidup sementara anak-anaknya telah menerima bagian harta dengan serah terima yang sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh para Fuqaha. Harta tersebut dibagi secara merata di antara anak-anak mereka, bahkan sertifikat kepemilikan dicatat atas nama mereka masing-masing.

Tabel 3. Tabel pembagian harta pada keluarga Dusman.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Nur Aini dan Dusman	Kompatibel, karena dalam prosesi hibah tersebut terpenuhi syarat-syaratnya dan
Anak-anak:	

⁸⁵ Imam Nawawi menyebutkan bahwa keadilan di sini adalah menyamakan porsi antara laki-laki dan perempuan. Namun ada yang berpendapat, jika yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah melebihkan bagian anak laki-laki sebagaimana dalam pembagian warisan. Lihat: Jalaluddin al Mahalli, *Kanzu al Raghabin Syarh Minhaj al Thalibin*, 2nd ed., vol. 2 (Jeddah: Dar al Manhaj, 2013), 109.

⁸⁶ al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaaj...*, 307.

Saifuddin Khairi, Amran Duma, Miftah.	para penerima hibah telah dicatatkan dalam sertifikat hak kepemilikan.
---------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Kedua adalah pembagian harta pada keluarga Suriani, Dia memberikan setiap anak bagian mereka dari hartanya, di mana bagi wanita setengah dari bagian pria sesuai dengan ketentuan waris Islam. Para ahli waris menerima ketentuan tersebut sebelum kematian Suriani dan mereka juga menerimanya setelah kematiannya. Semua anak, cucu, dan menantu hadir dan menyaksikan pembagian tersebut.

Tabel 3. Tabel pembagian harta pada keluarga Suriani

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Suriani	Kompatibel, Wasiat kepada ahli waris terlaksana di mana para ahli waris
Anak-anak Nasta'in, Farisah, Shabarina, Fauziah.	memberikan persetujuan setelah kematian pewasiat dan mereka menerimanya dengan sukarela.

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

b. Ketentuan yang tidak kompatibel dengan Fikih Islam:

Jika serah terima hibah tidak dilaksanakan sebagai syarat keabsahan, seperti yang terjadi dalam keluarga Becce, maka harta tersebut setelah kematian pemberi hibah, statusnya beralih menjadi harta para ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan.

Tabel 4. Tabel pembagian harta pada keluarga Becce.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Becce dan Hamid	Tidak kompatibel, karena dalam prosesi hibah tersebut tidak ada serah terima
Anak-anak: Minawati, Saiful Arif, Arifin Baddu, Laila Hamid	sampai kematian pemberi hibah (Becce).

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Miyati di mana hartanya telah dibagikan di antara anak-anaknya, hanya saja putri bungsunya mendapatkan bagian yang lebih karena dia yang merawat dan tinggal bersama ibunya hingga akhir hayatnya. Alasan ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan oleh Miyati dengan ketentuan Hukum Islam adalah dalam pembagian tersebut tidak dilaksanakan serah terima.

Tabel 5. Tabel pembagian harta pada keluarga Miyati.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
------------------	-----------------------------

Orang Tua: Miyati dan Matari	Tidak kompatibel, karena dalam prosesi hibah tidak terlaksana serah terima.
Anak-anak: Hasnah, Nur Aidah, Abdul Makin, Nur Adwiyati, Faizah, Khairana, Khairani	

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Adapun yang terjadi dalam keluarga Ibrahim Sampe, penyimpangan terhadap Hukum Islam seperti, wasiat dikeluarkan oleh istri Ibrahim, yaitu Nurbayah, kepada ahli waris sementara wasiat tidak sah bagi salah satu ahli waris kecuali dengan izin semua ahli waris. Ketika istri meninggal, suami termasuk dalam ahli waris dan memiliki hak setengah warisan. Maka tidak boleh bagi siapa pun untuk menghalangi hak orang lain, seperti pada Ibrahim.

Tabel 6. Tabel pembagian harta pada keluarga Ibrahim Sampe.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Ibrahim Sampe dan Nurbayah	Tidak kompatibel, karena wasiat untuk para ahli waris tidak dilaksanakan (dengan persetujuan dari semua ahli waris), dan pembagian Wasiat atau Hibah dari harta yang bercampur dengan harta orang lain (harta Bersama) adalah tidak sah. Kemudian tidak ada serah terima dalam hibah.
Anak Faridah	

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Anak perempuan Husain Badong telah menjadikan wasiat sebagai dasar untuk meminta sebidang tanah saudaranya, tetapi klaim atas wasiat itu dianggap lemah karena kurangnya bukti berupa kesaksian dua orang atau tulisan yang dapat dipercaya untuk memvalidasinya. Oleh karena itu, Anwar Husain, adiknya menolak tuntutan saudara perempuannya itu.

Tabel 7. Tabel pembagian harta pada keluarga Husain Badong.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Husain Badong dan Masriah	Tidak kompatibel, karena proses serah terima dalam hibah tidak sempurna dan klaim atas wasiat tanpa bukti tertulis atau saksi yang adil.
Anak-anak: Asmah Husain, Ahmad Husain, Ali Said Husain, Muhammad Anwar Husain	

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Pembagian yang dilakukan Syamsuriati merata di antara semua anak, yang dilakukan olehnya bertujuan untuk mencegah perselisihan di antara anak-anaknya, namun pembagian harta tersebut tidak disertai serah terima fisik. Beberapa anak kemudian masih bertengkar satu sama lain karena harta ibu mereka.

Tabel 8. Tabel pembagian harta pada keluarga Syamsuriati.

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Syamsuriati	Tidak kompatibel, karena dalam prosesi pemberian hibah tidak ada serah terima.
Anak-anak: Syamsuri, Hasbi, Abdul Hadi, Lukman, Raida Rahmah, Nursiah, Husniyah.	

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

Alasan yang mendorong Hamidah Tangke untuk membagi harta sebelum kematiannya adalah agar anak-anaknya mendapat manfaat dari hartanya tersebut, sehingga tidak hidup dalam kesulitan terlebih setelah berkeluarga. Akan tetapi dalam pembagian tersebut tidak ada serah terima dengan pemisahan harta induk.

Tabel 9. Tabel pembagian harta pada keluarga Hamidah Tangke

Anggota keluarga	Hubungan dengan Fikih Islam
Orang Tua: Hamidah Tangke dan Muhammad Tiban	Tidak kompatibel, karena prosesi serah terima Hibah tidak terlaksana.
Anak-anak: Zakaria, Aswin, Ahmad Mujahid, Abdul Hakim, Rahmat Hidayat	

Sumber: Diolah dari wawancara dan kitab fiqh

c. Model Analisis Isu Penelitian dengan Metode IRAC

Model penalaran dengan menggunakan metode IRAC ini bertujuan untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami alur tulisan pada artikel ini secara sistematis.

Tabel 1. Tabel Analisis IRAC pada Praktik Kewarisan pada Masyarakat Muslim Suku Duri.

I/Issue

Praktik distribusi harta pada Masyarakat Muslim Suku Duri dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti menghibahkan dan mewasiatkan harta semasa orang tua masih hidup, praktik ini bentuknya seperti menghibahkan harta pada anak yang duluan menikah atau dengan menentukan bagian harta untuk masing-masing anak dalam bentuk wasiat untuk dijalankan saat orang tua telah meninggal. Isu pembagian atau distribusi harta dari orang tua pada anak-anaknya dengan cara hibah dan wasiat ini sebagai isu utama dalam kajian ini.

R/Rules

Ketentuan yang harus diperhatikan sehingga hibah dan wasiat memiliki legitimasi, di antaranya:

- a. Izin dari pemberi hibah (*Wahib*).
- b. Terjadi serah terima, ditandai dengan adanya bukti otentik seperti sertifikat hak milik untuk penerima.
- c. Benda hibah tidak boleh tergabung dengan sesuatu yang bukan merupakan hibah.
- d. Kelayakan untuk menerima hibah, seseorang yang menerima hibah harus memenuhi syarat, yaitu menjadi orang yang dewasa dan berakal sehat.
- e. Orang tua memiliki hak untuk mengambil kembali hibah, dengan syarat bahwa pada hibah tersebut tidak ada penambahan nilai.
- f. Pembagian yang sama rata terkait hibah antara anak-anak tidak wajib, menurut pendapat mayoritas ulama hal itu merupakan hal yang di anjurkan (*Mustahab*).
- g. Wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali dengan persetujuan ahli waris lain yang memenuhi syarat, yaitu dewasa dan berakal sehat.
- h. Pembagian harta dengan asas musyawarah dan kesepakatan harus dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui hak atas bagiannya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183

A/Applicatio

n

Dalam bertransaksi dan berakad kontrak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak mengakibatkan penzaliman terhadap orang lain. Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain secara zalim. Para Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat untuk setiap transaksi dan menjelaskan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, penjelasan Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*.

Tindakan mayoritas orang di wilayah Suku Duri tersebut dalam membagi harta mereka sebelum meninggal melalui penghibahan atau wasiat adalah upaya untuk menghindari sistem pewarisan, yang dalam istilah para Fuqaha disebut sebagai tindakan *al Hilah al*

Syar'iyah. Tidak ada masalah dengan menggunakan cara tersebut selama hal itu diatur dan dianggap sah menurut syariah.

Syekh Said Ramadan al Buthi menjelaskan bahwa *Hilah* yang diizinkan oleh mayoritas ulama adalah upaya untuk mengubah satu hukum menjadi hukum lain dengan cara yang pada dasarnya sah.

Pembagian harta dengan hibah dan wasiat sebelum meninggalnya pewaris di daerah Suku Duri bertujuan untuk mencegah konflik antara anak-anak dalam pembagian warisan setelah kematian pewaris. Pemilik harta lebih memilih untuk membagi hartanya sebelum kematian dengan cara hibah atau wasiat. Namun, perlu diingat, bahwa harus memperhatikan syarat-syarat dalam setiap hibah dan wasiat sebagaimana disebut di atas, agar tidak melanggar ketentuan Syariah.

C/Conclusio
n Kesimpulan ini didapatkan dengan menunjukkan hubungan antara fakta (praktek pembagian waris secara adat kebiasaan) dan aturan hukum (Hukum Islam).

- a. Ketentuan pembagian harta yang kompatibel dengan Hukum Islam.
 - 1) Pembagian harta pada keluarga Dusman, di mana dalam prosesi hibah terpenuhi syarat-syaratnya dengan dicatatkan dalam sertifikat hak kepemilikan sebagai bentuk serah terima kepemilikan.
 - 2) Pembagian harta pada keluarga Suriani, Wasiat kepada ahli waris terlaksana di mana semua ahli waris memberikan persetujuan setelah kematian pewasiat dan mereka menerimanya secara sukarela.
 - b. Ketentuan pembagian harta yang tidak kompatibel dengan Hukum Islam.
 - 1) Pembagian harta pada keluarga Becce, di mana dalam prosesi hibah tersebut tidak ada serah terima yang valid sampai kematian pemberi hibah (Becce).
 - 2) Pembagian harta pada keluarga Miyati, karena dalam prosesi hibah tidak terlaksana serah terima, dengan dicatatkan pada sertifikat kepemilikan bagi para penerima hibah.
 - 3) Pembagian pada keluarga Ibrahim Sampe, karena wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan (dengan persetujuan dari ahli waris lain yakni Ibrahim) kemudian pembagian wasiat atau hibah dari harta yang bercampur dengan harta orang lain (harta Bersama) adalah tidak sah. Kemudian jika pembagian dalam keluarga ini dianggap sebagai hibah dari Nurbayah pada anaknya, maka juga tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Ibrahim.
-

- 4) Pembagian pada keluarga Husain Badong, Tidak kompatibel, karena proses serah terima dalam hibah tidak sempurna kemudian klaim atas wasiat dari Asmah Husain atas tanah adiknya Anwar Husain tanpa bukti tertulis atau saksi yang adil.
- 5) Pembagian pada keluarga Syamsuriati, tidak kompatibel, karena dalam prosesi pemberian hibah tidak ada serah terima, yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat kepemilikan.
- 6) Pembagian pada keluarga Hamidah Tangke, Tidak kompatibel, karena prosesi serah terima hibah tidak terlaksana.

Sumber: Hasil analisis isu hukum praktik kewarisan pada masyarakat Muslim Suku Duri dengan menggunakan model penalaran hukum dengan metode IRAC.

Distribusi harta saat hidupnya pewaris baik dengan wasiat maupun hibah menyebabkan munculnya banyak masalah. Terkait masalah-masalah sosial dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sementara masalah-masalah yang terkait dengan ketentuan-ketentuan syariat dan hukum fikih dapat dipecahkan dengan menyampaikan pendapat yang benar sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam.

Teori Keadilan dalam Banyak Ruang yang dikemukakan oleh Marc Galanter umum diterapkan di wilayah Duri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Seseorang dapat memperoleh keadilan tidak hanya di pengadilan, tetapi mereka juga dapat memperoleh keadilan di tempat-tempat di mana mereka melakukan aktivitas, seperti rumah, lingkungan, tempat kerja, dan sebagainya.⁸⁷

Boyd Paul John menyatakan, bahwa ada dua metode untuk menyelesaikan sengketa dan masalah tanpa harus mengajukannya ke pengadilan, *pertama*, pihak yang bersengketa dapat bernegosiasi dan mencapai titik kesepakatan atau yang *kedua*, mereka dapat meminta orang lain sebagai penengah atau arbiter dalam sengketa mereka dan membuat keputusan.⁸⁸

Terkait kejelasan status hibah, Pasal 1686 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa hak kepemilikan atas benda-benda termasuk dalam hibah, meskipun telah disepakati secara hukum, tidak secara otomatis berpindah ke penerima hibah, kecuali dengan melakukan penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 612, 613, 616 KUHPerdata. Selain itu, harus ada penyerahan yang nyata dari pemberi hibah, dapat dilakukan melalui pembuatan akta resmi dan salinan akta resmi harus didaftarkan dalam buku register.⁸⁹

Dokumen resmi dalam pemberian hibah maupun wasiat sangat penting di zaman ini untuk membuktikan pemberian dan kepemilikan benda hibah. Dokumen tersebut

⁸⁷ Marc Galanter, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981): 17.

⁸⁸ Boyd, *JP Boyd on Family Law: Resolving Family Law Disputes in British Columbia ...*, 86.

⁸⁹ Anisa Rahma Hadiyanti, Rachmad Safa'at, and Tunggul Anshari, "Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah," *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 214.

memiliki kekuatan hukum untuk menyelesaikan perselisihan di masa yang akan datang, jika terjadi.⁹⁰ Penulis berpikir, bahwa dokumen resmi saat ini mewakili kedudukan sebagai syarat yang diperlukan untuk serah terima benda hibah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan serah terima hibah bisa merujuk pada adat kebiasaan setempat (*al 'Urf*).

E. Kesimpulan

Pola pembagian warisan yang dipraktikkan di daerah Duri dilakukan melalui metode hibah dan melalui wasiat, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga terkait harta orang tua. Pembagian ini menyebabkan beberapa masalah, antara lain masalah dalam kehidupan keluarga dan sosial, seperti adanya konflik dan keretakan hubungan keluarga, serta masalah terkait syarat dalam akad hibah atau wasiat yang tidak kompatibel dengan Fikih Islam. Proses pembagian warisan di daerah Duri sebagian besar tidak sejalan dengan ketentuan Fikih, baik itu dalam hibah maupun wasiat, karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Fikih Islam. Topik ini memiliki ruang lingkup yang luas untuk diteliti, bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lanjutan sebagai kritik atau pelengkap, diharapkan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan isu ini dari sudut pandang yang berbeda.

Daftar Pustaka

- al 'Adawi, Abu al Hasan. *Hasyiat al 'Adawi 'Ala Syarh Kifayat al Thalib al Rabbani*. Vol. 2. 2 vols. Beirut: Dar al Fikri, 1994.
- Ajani, Salako Taofiki, Bhasah Abu Bakar, and Mikail Ibrahim. "The Value Of Islamic Inheritance In Consolidation Of The Family Financial Stability." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* 8, no. 2013 (Januari-Februari): 15–23.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. 1st ed. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. Pertama. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- al Bajuri, Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad. *hasyiat al Bajuri*. 1st ed. Vol. 3. 4 vols. Jeddah: Dar al Minhaj, 2016.
- al Bhuti, Mansur Bin Yunus Bin Idris. *Kasyaf al Qana' An Matan al Iqna'*. Vol. 4. 6 vols. Beirut: Alam al Kutub, 1983.
- Boyd, John Paul. *JP Boyd on Family Law: Resolving Family Law Disputes in British Columbia*. 1st ed. Canada: Miscellaneous Agency, 2013.
- al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhari*. Vol. 8. 9 vols. Mesir: al Sulthaniah, 1311.
- al Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al Maslahah fi al Syariah al Islamiah*. 2nd ed. Beirut: Muassasah al Risalah, 1973.
- Christha Auli, Renata. "Metode IRAC dalam Penalaran Hukum." *hukumonline.com*. Accessed March 8, 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/metode-irac-dalam-penalaran-hukum-lt631f2b19a4dc4>.

⁹⁰ Dian Latifiani, "Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah," *Jurnal Abdimas* 19, no. 1 (2015): 25.

- al Darami, Abdurrahman. *al Musnad al Jami'*. 1st ed. Beirut: Dar al Basyair, 2013.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981): 1–47.
- al Haddad, Tahir. *Imraatuna fi al Syari'ah wa al Mujtama'*. Cairo: Dar al Kitab al Masri, 2011.
- Hadiyanti, Anisa Rahma, Rachmad Safa'at, and Tunggul Anshari. "Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah." *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 205–220.
- al Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfatu al Muhtaaj fi Syarh al Manhaaj*. Vol. 6. 10 vols. Mesir: al Maktabah al Tijariah al Kubra, 1983.
- Hakim, Amrie. "Hibah Orang Tua kepada Anak-anaknya dan Kaitannya dengan Waris." *hukumonline.com*. Accessed July 12, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibahhadiah--warisan-cl5203/>.
- Hamid, Azwar. "Penarikan harta hibah oleh orang tua terhadap anaknya." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 31–42.
- Ibn Qudama, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al Mugni li Ibn Qudama*. 1st ed. Vol. 4. 10 vols. Cairo: Maktabah al Qahirah, 1978.
- Ibn Syasi, Jalaluddin Abdullah Bin Najm. *'Aqdu al Jawahir al Tsaminah fi Mazhab 'Alim al Madinah*. 1st ed. Vol. 3. 3 vols. Beirut: Dar al Gharb al Islami, 2003.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Raddu al Mukhtar*. Vol. 7. 14 vols. Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003.
- Ibnu Hazm. *Maratib al Ijma'*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. Vol. 3. 4 vols. Cairo: Dar al Ta'shil, 2014.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. 1st ed. Vol. 4. Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415.
- Justika.com. "Hukumonline; Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam." *Hukumonline.com*. Last modified March 2, 2022. Accessed February 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>.
- al Kasani, Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud. *Badaai' al Shanaai' fi Tartib al Syaraai'*. 2nd ed. Vol. 7. 10 vols. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003.
- . *Badaai' al Shanaai' fi Tartib al Syaraai'*. 2nd ed. Vol. 8. 10 vols. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003.
- al Khan, Musthafa Sa'id, Musthafa al Bagha, and Ali al Syarbaji. *al Fiqh al Manhaji 'Ala Mazhab al Imam al Syafi'i*. Vol. 6. 8 vols. Damaskus: Dar al Qalam, 1992.
- Khan, Musthafa Said, Musthafa al Bagha, and Ali al Syarbaji. *al Fiqh al Manhajy 'ala Mazhab al Imam al Syafi'i*. 4th ed. Vol. 5. 8 vols. Damaskus: Dar al Qalam, 1992.
- al Kharasyi, Abu Abdullah Muhammad. *Syarh al Kharasyi 'Ala Mukhtshar Khalil*. 2nd ed. Vol. 7. 8 vols. Beirut: Dar al Fikri, 1317.
- Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 35–48.

- Khusrau al Hanafi, Mullah. *Durur al Hukkam Syarh Ghurur al Ahkam*. Vol. 2. 2 vols. Dar Ihya al Kutub al Arabi, tt.
- Kususiyannah, Anjar. "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (September 12, 2021): 63–82. Accessed February 21, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2293>.
- Latifiani, Dian. "Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah." *Jurnal Abdimas* 19, no. 1 (2015): 25–33.
- al Mahalli, Jalaluddin. *Kanzu al Raghabin Syarh Minhaj al Thalibin*. 2nd ed. Vol. 2. 2 vols. Jeddah: Dar al Manhaj, 2013.
- Marzuki. *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman*. UNY Press, 2020.
- Maskuri, Erksam, and Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–354.
- Mys. "Perkara Waris Tempati Nomor Dua." Accessed February 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-waris-tempati-nomor-dua-lt50d27ef9e87cd/>.
- al Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf. *al Majmu' Syarh al Muhazzab*. Vol. 15. Madinah Munawwarah: al Maktabah al Salafiyah, tt.
- . *Minhaj al Thalibin wa 'Umdat al Muftin*. 1st ed. Beirut: Dar al Minhaj, 2005.
- Powers, David S. "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach." *Arab Law Quarterly* 8, no. 1 (1993): 13–29.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Saleh, Fauzi. "Hibah Ayah kepada Anak Perempuan dalam Perspektif Fiqh Gender." *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014): 147–165.
- al Samarqandi, Alauddin. *Tuhfah al Fuqaha'*. 1st ed. Vol. 3. 3 vols. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1984.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*. 1st ed. Vol. 1. Cairo: Dar al Hadis, 2004.
- Silvia Rr, Fiska. "Ortu Bagikan Harta Ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?" *Hukumonline.Com*. Last modified October 1, 2021. Accessed February 28, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimana-hukumnya-lt615705683b942>.
- Sudaryanto, Agus. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 534–552. Accessed February 28, 2023. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>.
- al Sya'rani, Abdul Wahhab. *Kitab al Mizan*. 1st ed. Vol. 3. 3 vols. Beirut: Alam al Kutub, 1989.
- al Syarbini, Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al Khatib. *al Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'*. 3rd ed. Vol. 2. 2 vols. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2004.
- Tarmizi, Supardin, and Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 24, 2020): 12–

29. Accessed February 28, 2023. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/15330>.
- Taufiq, Muhammad. “Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespon Perubahan Zaman.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (April 10, 2022): 45–66. Accessed February 27, 2023. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/7>.
- al Tirmidzi, Muhammad Bin Isa. *Sunan al Timidzi*. 1st ed. Vol. 3. 6 vols. Mesir: Maktabah Musthafa al Babay al Halbi, 1975.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 374–395. Accessed March 8, 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>.
- al Zarkasyi, Syamsuddim Muhammad Bin Abdullah. *Syarh al Zarkasyi*. 1st ed. Vol. 2. 3 vols. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2002.
- al Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al Qawaid al Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al Mazahib al Arba'ah*. 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Damaskus: Dar al Fikri, 2006.
- al Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. 2nd ed. Vol. 10. 10 vols. Damaskus: Dar al Fikri, 1985.
- . *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. 2nd ed. Vol. 5. 10 vols. Damaskus: Dar al Fikri, 1985.
- . *al Wajiz fi Ushul al Fiqh al Islami*. 1st ed. Vol. 1. 1 vols. Damaskus: Dar al Fikri, 1999.